



P U T U S A N

Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir, Medan, 28 Februari 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada EFENDI TAMBUNAN, S.H,M.M,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Perisai Keadilan, berkantor di Jalan Sei Asahan 71 F, Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat;

L a w a n :

XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir, Medan, 31 Januari 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.FUAD SAID NASUTION, SH, 2.SOFYAN TAUFIK, SH dan 3.ZULFADLI HARAHAHAP, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pelita Perjuangan beralamat di Jalan Tuasan No.69 B Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan-20222, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

L A W A N

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No.263/Pdt.G/2017/PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2004 dihadapan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. 06/SHR/N/II/2004 dihadapan Pendeta M.J.Panjaitan,S.Th yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana Akte Perkawinan No.1271-KW-26092016-0042 tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang hanya 6 (enam) bulanan saja di daerah Pulau Brayan-kota Medan di Jalan. Putri Hijau Aspol No. 187-F Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di daerah Simpang Limun, Jalan. Sisingamangaraja, Kota Medan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun dan pada tahun 2006 Penggugat mengajak Tergugat pindah lagi ke rumah orang tuanya di Pulau Brayan, Kota Medan sampai dengan tahun 2016;
4. Bahwa di awal kehidupan rumah tangga, Penggugat merasa bahagia, dan kebahagiaan Penggugat semakin bertambah karena Penggugat dikarunia 3 (tiga) orang anak Perempuan bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat tidak berlangsung lama, karena sekitar tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang memunculkan pertengkaran. Tergugat tidak menunjukkan sikap dan prilaku layaknya sebagai seorang istri yang baik, Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat sering melawan kepada Penggugat dan kedua orang tua Penggugat, orang tua Penggugat seperti tidak dianggap sebagai orang tua sendiri oleh Tergugat sampai Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikannya;
 6. Bahwa perubahan prilaku Tergugat sebagai istri membuat Penggugat mencoba mencari tahu penyebabnya, kerap turut campurnya keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi penyebab perubahan prilaku Tergugat disamping itu Penggugat merasa karena kesibukan Tergugat yang juga bekerja sebagai Karyawan Swasta juga menjadi penyebab perubahan sikap prilaku Tergugat tersebut;
 7. Bahwa Penggugat pernah mempertanyakan secara baik-baik persoalan rumah tangga ini dengan Tergugat, akan tetapi respon Tergugat selalu marah-marah dan Tergugat sering melawan kata-kata nasehat Penggugat, Tergugat seakan tidak mau perduli lagi dengan keadaan rumah tangganya, atas sikap Tergugat tersebut, selama ini Penggugat hanya dapat bersabar dalam menghadapi sikap dan prilaku Tergugat, kesemuanya itu dilakukan karena Penggugat mencintai dan menyayangi Tergugat dan anak-anak agar rumah tangga tetap utuh;
 8. Bahwa keadaan situasi rumah tangga Penggugat yang kurang baik sejak 2015 sampai dengan Nopember 2016 membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menjadi kurang baik pula, walaupun demikian Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri, Penggugat selama ini telah sabar dan setia selalu mendampingi Tergugat dalam suka dan duka sebagai

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



suami yang terus berusaha ingin menjadi suami yang baik bagi Tergugat dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak;

9. Bahwa perilaku Tergugat yang dengan secara terang-terangan berulang kali melawan perkataan Penggugat sebagai suami membuat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah perilakunya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai istri yang baik dan seorang ibu yang baik bagi anak-anak, hal ini membuat hati Penggugat sedih karena Penggugat tidak dihargai lagi sebagai seorang suami yang selama ini setia mendampingi, menyayangi dan melindungi Tergugat dan anak-anak;
10. Bahwa Penggugat juga mengetahui perubahan sikap Tergugat terhadap diri Penggugat ternyata juga disebabkan, adanya kehadiran pria lain dalam hidup Tergugat, hal ini diketahui saat Penggugat membaca percakapan Tergugat dengan pria idaman lain tersebut di handphone milik Tergugat, meskipun itu hanya sekali diketahui oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak terlalu ambil pusing karena Penggugat tetap berusaha agar sabar dan tidak mau bertengkar dengan Tergugat, hal ini dilakukan oleh Penggugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat;
11. Bahwa sikap Penggugat yang selalu sabar menghadapi diri Tergugat dengan harapan agar Tergugat dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik ternyata disalah artikan sama Tergugat, Tergugat tetap tidak berubah bahkan tindakan Tergugat yang selalu melawan perkataan Penggugat tersebut semakin menjadi-jadi yang akhirnya menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa selama 13 (tiga belas tahun) tahun Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat telah dihancurkan oleh Tergugat, perilaku dan tindakan Tergugat sebagai istri tidak juga berubah menjadi lebih baik membuat Penggugat kehilangan harapan untuk tetap mempertahankan rumah tangga hidup bersama dengan Tergugat;
13. Bahwa atas perilaku buruk Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat harus menghadapi kenyataan pahit, Penggugat sejak Desember 2016 sampai dengan gugatan ini didaftarkan sudah tidak hidup satu rumah lagi dengan Tergugat, hingga Penggugat harus mengurus dirinya sendiri seolah-olah Penggugat hidup tanpa beristri (*single parent*);



14. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah untuk dilakukan upaya penyelesaian secara baik-baik oleh orang tua Penggugat, dimana orang tua Penggugat coba untuk membicarakan masalah ini kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak mendapat respon yang baik, malahan keluarga Tergugat tetap mempengaruhi Tergugat seolah-olah Penggugat bukan suami yang baik bagi Tergugat, bahkan Tergugat seperti sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangga ini karena Tergugat telah diajak bicara baik-baik oleh Penggugat agar antara Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
15. Bahwa saat ini keberadaan anak Penggugat dalam penguasaan Tergugat, Penggugat merasa khawatir Tergugat tidak dapat mengasuh anak-anak dengan baik dikarenakan kesibukan Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan Swasta, sebagai seorang ayah tentu saja Penggugat menginginkan agar pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dapat berjalan dengan baik, akan tetapi bagaimana mungkin anak-anak mendapat kasih sayang yang utuh dari seorang ibu bila ibunya tersebut sibuk bekerja dan Penggugat juga mengetahui anak-anak sering dititip dengan pihak lain saat Tergugat bekerja, hal ini membuat Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan anak yang sangat mungkin tidak terawat bila diasuh oleh Tergugat;
16. Bahwa dari perkawinan dengan Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan layaknya sebagai layaknya pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
17. Bahwa penderitaan Penggugat bertambah semakin berat karena Penggugat tidak dapat berjumpa atau berkomunikasi lagi dengan ketiga anak Penggugat karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk mendapat akses bertemu bahkan berkomunikasi dengan anak, oleh karenanya selaku ayah kandungnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan atau perwalian terhadap 3 (tiga) anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,

18. Bahwa akibat dari keadaan yang diuraikan diatas maka, telah menjadi fakta atau bukti tentang situasi dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati tidak ingin lagi meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;

19. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian;

MAK A :

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan satu hari persidangan seraya memanggil para pihak guna pemeriksaan, dan selanjutnya dimohonkan agar dapat mengambil putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akte Perkawinan No.76/U/MDN/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak atau perwalian terhadap 3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
- jatuh pada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum ini kepada Dinas Kependudukan Kota Medan untuk didaftarkan, dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu pada tahun yang berjalan;
6. Membebankan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berkeputusan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dengan tegas dinyatakan diakui dalam Jawaban Gugatan ini ;

1. Bahwa jika dibaca gugatan dari Penggugat, maka seperti memberi kesan Penggugat adalah seorang suami dan bapak yang baik, serta yang sangat mencintai keluarga. Tetapi benarkah Penggugat adalah seorang suami yang baik, seorang Bapak yang baik terhadap-anak-anaknya, dan seorang yang bertanggung jawab ? ;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa .untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Tergugat menjawabnya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut :
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami yang baik walaupun tidak pernah memberikan uang belanja kepada istrinya (Tergugat) ?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami yang baik walaupun tidak pernah mau diajak mandiri, membina rumah tangga sendiri dan pindah dari rumah ibu-mertua Tergugat (ibunya Penggugat)?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami yang baik dan bertanggungjawab, dimana ketika istrinya (Tergugat) hendak melahirkan (operasi cecar) TIDAK mau hadir di rumah sakit untuk menandatangani persetujuan operasi, sehingga terpaksa abang kandung Tergugat yang menandatangani ?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami dan bapak yang baik walaupun TIDAK bertanggungjawab untuk menyekolahkan dan membiayai anak kandungnya, dan akhirnya disekolahkan oleh kakak/abang-ipar Tergugat ?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami dan bapak yang baik dimana Penggugat tega membawa anak bungsunya sendiri ke rumah perempuan lain dan mengajari anak bungsunya tersebut memanggil **mami** kepada perempuan selingkuhannya tersebut ?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami yang baik dan bertanggung jawab ketika Penggugat menularkan penyakit sipilis (penyakit kelamin) kepada Tergugat, akibat kehidupan hedonis Penggugat di luar rumah ? (Sebetulnya Tergugat sangat terpaksa menyampaikan ini, dan masih ada rahasia yang sangat memalukan yang masih belum tega Tergugat mengungkapkannya);
3. Bahwa masih banyak daftar pertanyaan yang dapat ditambahkan kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, tetapi pertanyaan di atas sudah cukup untuk dapat memberi gambaran atau kesimpulan tentang karakter Penggugat ;
4. Bahwa walaupun karakter Penggugat seperti tersebut di atas, Tergugat tetap bertahan (dalam penderitaan), karena perceraian bukanlah solusi yang terbaik ;
5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 7 Februari 2004, dan langsung dibawa tinggal di rumah mertua Tergugat yaitu satu rumah dengan ibu kandung Penggugat ;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



6. Bahwa ketika Tergugat hendak melahirkan anak pertama, Tergugat minta pindah ke rumah orang tua Tergugat, karena ibu mertua punya penyakit katarak, sehingga kurang bisa melihat, dan memang pada lazimnya ibu kandung sendirilah yang lebih cocok untuk mengurus putrinya ketika melahirkan. Seorang menantu sangat enggan untuk menyuruh-nyuruh mertua dalam hal mengurus keperluan seorang ibu yang sedang melahirkan. Itulah alasan Tergugat mengajak Penggugat agar tinggal dulu sementara di rumah ibu Tergugat. Dan lagi pula pada saat itu Penggugat bekerja di PT. Inti Indorayon, di Porsea Kabupaten Tobasamosir, dan pulang ke Medan setiap dua minggu ;
7. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat memaksa Tergugat agar pindah lagi ke rumah Ibu Penggugat (mertua Tergugat), tetapi Tergugat pada saat itu sedang hamil anak kedua, sehingga Tergugat memohon agar dapat pindah setelah melahirkan anak kedua. Tetapi Penggugat tidak mau, dan pindah sendiri ke rumah ibunya, dan meninggalkan Tergugat di rumah ibu Tergugat ;
8. Bahwa ketika Tergugat hendak melahirkan (operasi cecar) , Tergugat dan keluarga Tergugat memberitahukan kepada Penggugat agar datang ke rumah sakit, namun Penggugat tidak peduli, sehingga terpaksa abang Tergugat sendiri yang menandatangani persetujuan operasi cecar tersebut. Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya yang baru lahir di rumah sakit ;
9. Bahwa setelah Tergugat melahirkan anak kedua tahun 2006, Tergugat pindah ke rumah mertua (ibu Penggugat) demi mempertahankan keluarga, dan selama 10 (sepuluh) tahun (sejak tahun 2006 s/d 2016) Tergugat bertahan hidup dengan mertua, walaupun rumah sangat sempit, ditambah dengan kelahiran anak ketiga Tergugat ;
10. Bahwa memang ada terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat ketika Penggugat terlalu merespon dan membenarkan ibunya ketika mengadu kepadanya. Penggugat tanpa mencoba mempelajari masalah yang terjadi, langsung percaya saja apa yang dikatakan ibunya, dan memarahi Tergugat, secara membabibuta membela ibunya ;
11. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali meminta kepada Penggugat, agar pindah mengontrak rumah sendiri, membina rumah tangga sendiri secara mandiri, supaya belajar membina rumah tangga secara dewasa dan bertanggungjawab tanpa campur tangan pihak lain, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu menolak, dan mengatakan kalau ada uangmu mengontrak rumah. silakan saja pergi sendiri ;

12. Bahwa oleh karena sering menerima jawaban seperti itu, terpaksa Tergugat bekerja di kantor milik kakak kandung Tergugat ;

13. Bahwa sebagai suami dan sebagai bapak dari tiga orang anak kami (Vinka Gabriella Marbun, perempuan, umur 13 tahun, Viola Monalisa Marbun, perempuan, umur 10 tahun, dan Zefenya Olivia Marbun, perempuan, umur 7 tahun), seyogyanya Penggugat bersungguh-sungguh mengurus keluarga dan menanggungjawab kehidupan rumah tangga, namun Penggugat tidak pernah sebagai suami dan bapak yang bertanggungjawab untuk membiayai rumah tangga ;

14. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang belanja bulanan kepada Tergugat. Jika pun diberi karena Tergugat memohon-mohon, ketika belanja, Penggugat harus ikut untuk mengetahui apa saja yang dibelanjakan, dan Penggugat membatasi Tergugat hanya boleh belanja sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali belanja, sekali seminggu. Tentu hal ini tidak cukup untuk kebutuhan gizi anak-anak yang harus minum susu dan makan makanan bergizi demi perkembangan otaknya secara sehat dan baik ;

15. Bahwa demi sekolah anak-anak, Tergugat terpaksa minta tolong kepada kakak Tergugat agar menyekolahkan anak kedua Tergugat, dan hingga saat ini anak kedua Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat. Kakak Tergugatlah yang menanggung seluruh biaya hidup dan biaya sekolah anak kedua Tergugat. Hal ini diketahui oleh Penggugat, tetapi malah bergembira agar uangnya sendiri dapat dia pakai sendiri untuk berfoya-foya di cafe setiap malam ;

16. Bahwa TIDAK BENAR keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran-pertengkaran. Bagaimana mungkin keluarga Tergugat mencampuri urusan tetekbengek rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sedangkan Tergugat dan Penggugat tinggal serumah dengan ibu Penggugat ?;

17. Bahwa memang keluarga Tergugat (kakak, abang , abang ipar) sangat membantu Tergugat dalam keuangan karena Penggugat tidak memberikan uang belanja kepada Tergugat. Keluarga Tergugatlah yang berkorban, menyekolahkan anak Tergugat dan juga memberikan pekerjaan kepada Tergugat agar memperoleh penghasilan ;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa jika Penggugat adalah suami yang bertanggungjawab tentu akan berani hidup membina rumah tangga sendiri, berdikari, tanpa harus tetap berada di samping ibu kandungnya ;
19. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Justru Penggugatlah yang berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Tergugat dari sms di HP Penggugat. Bahkan Penggugat tega membawa anak bungsu Tergugat ke rumah perempuan lain itu dan menyuruh memanggilnya mami. Itulah yang membuat pertengkaran. Tergugat telah menemui perempuan lain tersebut agar memutuskan hubungan dengan Penggugat, karena Penggugat memiliki rumah tangga, dan telah mempunyai tiga anak. Tergugat mengatakan kepada Penggugat memaafkan Penggugat, demi anak-anak, asal memutuskan hubungan dengan perempuan lain tersebut. Tetapi Penggugat tetap berhubungan dengan perempuan lain itu (hingga saat ini). Dengan maksud agar Penggugat tobat, Tergugat membawa anak-anak keluar dari rumah mertua, dan sekarang tinggal bersama kakak Tergugat (abang ipar). Tergugat berpikir bahwa Penggugat akan merindukan anak-anak dan menjemput sambil berjanji untuk mengurus keluarga dengan baik-baik, namun impian Tergugat tersebut tidak terkabul ;
20. Bahwa Tergugat memberitahukan persoalan keluarga Tergugat dan Penggugat kepada ibu mertua Tergugat dan juga kepada Kakak Ipar Tergugat (kakak kandung Penggugat) tetapi mereka tidak memberikan jalan keluar, dan bahkan cenderung mengabaikan Tergugat ;
21. Bahwa karena Tergugat memikirkan masa depan anak-anak, pada tanggal 27 Desember 2016 Tergugat datang menemui Penggugat di rumah mertua Tergugat untuk membicarakan masalah keluarga ini, dan agar kembali rukun, tetapi Penggugat tidak memberi respon apa-apa, dengan alasan sibuk, tidak bisa diganggu, sedangkan ibu mertua Tergugat juga tidak memberi komentar atau nasihat, tetapi malah sibuk nonton televisi walaupun mendengar Tergugat memohon kepada Penggugat agar mencari solusi yang baik atas persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut ;
22. Bahwa ketika mediasi pun Tergugat menyatakan **tidak mau bercerai**, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai ;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa setelah mediasi gagal, Tergugat dengan anak-anak pergi menemui Penggugat dan Ibu mertua Tergugat, tetapi tidak mau menerima, dan malah mengunci rumah agar Tergugat dan anak-anak tidak bisa masuk ke rumah ;
24. Bahwa ketiga anak Tergugat masih dibawah umur, apalagi ketiganya adalah perempuan, dan mengingat karakter Penggugat yang suka main perempuan, maka Tergugatlah yang pantas dan layak untuk mengurus ketiga anak kami tersebut ;
25. Bahwa Penggugat, sebagai seorang Bapak, sepantasnya dan harus memberikan uang untuk dapat memelihara kehidupan Tergugat dan biaya sekolah anak-anak sampai perguruan tinggi dan biaya hidup sehari-hari sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan ;
26. Bahwa Penggugat sekarang berwirausaha sebagai kontraktor, dimana Penggugat telah menyusun strategi dari awal agar Perusahaan yang didirikan Tergugat bersama Penggugat sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat sendiri. Penggugat membujuk-bujuk Tergugat agar menandatangani pengunduran diri sebagai pemegang saham dari Perseroan Terbatas yang didirikan Tergugat dan Penggugat ;
27. Bahwa walaupun Tergugat mengungkapkan seluruh persoalan rumah tangga Tergugat dalam jawaban ini, Tergugat tidak bermaksud memburuk-burukkan Penggugat. Hingga saat ini Tergugat masih tetap menginginkan persoalan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dapat diselesaikan dengan baik, dan kembali membina rumah tangga dengan baik ;
28. Bahwa karakter Penggugat seperti yang digambarkan di atas telah dialami Tergugat selama tiga belas tahun dan Tergugat TETAP MAMPU BERTAHAN DALAM PENDERITAAN, demi anak-anak dan juga terutama oleh agama yang dianut oleh Tergugat yang menyatakan (FIRMAN TUHAN) : “PERKAWINAN TIDAK DAPAT DICERAIKAN KECUALI OLEH KEMATIAN“ ;
29. Bahwa Tergugat menyadari sepenuhnya Firman Tuhan di atas (Perkawinan tidak dapat diceraikan kecuali oleh kematian), dan juga menyadari bahwa Tuhan mampu mengubah hati orang sehingga bertobat, maka Tergugat tidak setuju dengan perceraian. Biarlah kiranya juga ketiga anak Tergugat dapat menikmati kehadiran kedua orangtuanya, tetap ada berdua disamping mereka, demi kebahagiaan anak-anak, dan agar ketiga anak kami tersebut hidup tanpa menanggung

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban psikologis akibat perceraian kedua orangtuanya. Yang diinginkan Tergugat dan ketiga anak Tergugat adalah PERTOBATAN DARI PENGUGAT dan BUKAN PERCERAIAN ;

30. Demikianlah Jawaban Tergugat terhadap Gugatan ini dibuat, dan kiranya yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar putusan :

- a. Menolak Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat ;
- b. Menyatakan ketiga anak Tergugat dan Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 13 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun, TETAP BERADA DALAM PEMELIHARAAN TERGUGAT ;
- c. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya hidup Tergugat dan ketiga anak tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, yang akan diserahkan kepada Tergugat setiap tanggal 1 setiap bulannya ;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akte Perkawinan No.76/U/MDN/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan Tergugat selaku Ibu sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;
Sampai dapat menentukan sikap dengan ketentuan Tergugat (selaku ibunya) tidak dapat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap saat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah, pendidikan, terhadap anak Penggugat dan Tergugat, tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa menurut hukum ;
7. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.186.000,- (Satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 6 Desember 2017 Nomor 166/2017, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Penggugat secara sah dan patut pada tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan risalah memori banding tertanggal 27 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Desember 2017, dan risalah memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Januari 2018, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menerima putusan perkara *a quo* KECUALI DALAM HAL ***"menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah, pendidikan, terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa menurut hukum (amar putusan Butir 6)"*** ;
2. Bahwa dana sebesar Rp. 2.500.000,- TIDAK CUKUP untuk biaya hidup 3 (tiga) orang anak yang setiap hari ke sekolah, dengan uang sekolah Vinka (Klas VIII/Klas 2 SMP) Rp.400.000,- / bulan (Lampiran 1), Viola Rp.292.000,-/bulan dan Zefanya Rp 255.000,- / bulan (lampiran 2). Hanya uang sekolah total Rp.947.000,- dimana uang sekolah ini akan naik terus setiap tahun, dan akan bertambah jumlahnya jika masuk ke SMA ;
3. Bahwa jika dihitung ongkos per hari pergi-pulang (tiga orang), misal naik Grab Rp. 60.000,-, sehingga selama sebulan sebesar Rp.1.800.000,- dengan demikian , hanya ongkos dan uang sekolah saja sudah mencapai lebih dari Rp.2.500.000,- Belum termasuk uang makan, uang untuk baju sekolah, biaya buku, perlengkapan sekolah, dan lain-lain ;
4. Bahwa Pembanding/Tergugat saat ini masih menumpang di rumah saudara, dan hal ini tidak mungkin dapat dipertahankan seterusnya, karena akan mengakibatkan beban psikologis bagi anak-anak. Diperlukan uang kontrak rumah dan biaya perabot, listrik, air, dll sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) per tahun ;
5. Bahwa sebagaimana Pembanding uraikan dalam jawaban terhadap gugatan, Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan menghukum Terbanding / Penggugat memberikan biaya **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) per bulan. Permohonan tersebut tidak mengada-ada karena Terbanding/Penggugat sangat sanggup memberikannya, sebagaimana akan Pembanding uraikan di bawah ini ;
6. Bahwa dulunya Pembanding / Tergugat bersama Terbanding/Penggugat mendirikan perusahaan PT.**GAMONZ** MULTI GENERAL (kata **"GA-MON-Z"** berasal dari singkatan nama ketiga anak Pembanding/Tergugat

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu **GA-briella**, **MON-alisa**, **Z-efenya**), dimana pada awalnya Pembanding/Tergugat adalah **DIREKTUR UTAMA**, tetapi pada tahun **2014** Terbanding / Penggugat membuat siasat, membujuk-bujuk Pembanding/Tergugat agar keluar dari perusahaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Terbanding/Penggugat seluruh operasionalnya, dan juga saham perusahaan (**Lampiran 3**). Dan tanpa menyadari sepenuhnya siasat Terbanding/Penggugat seluruh saham Pembanding/Tergugat beralih kepada **JONNI TAMPUBOLON/Komisaris** (Abang ipar Terbanding/Penggugat, suami dari kakak Terbanding/Penggugat yaitu **MAGDALENA MARBUN** : keduanya menjadi saksi dalam perkara ini). Praktis Terbanding/Penggugatlah yang berkuasa atas Perusahaan itu karena Jonni Tampubolon, sebagai komisaris, hanya “pajangan”. Tadinya Pembandinglah yang mengoperasikan perusahaan tersebut sebagai Direktur Utama.;

7. Bahwa sejak saat itu Terbanding / Penggugat menjadi **Direktur Utama** dan sepenuhnya mengelola perusahaan, seluruh keuangan dikuasai dan dengan itu mulai bertingkah, tak dapat mengontrol diri, berselingkuh , **TAK MEMPERDULIKAN ANAK-ANAK MAUPUN PEMBANDING**. Uangnya disembunyikan, dan dipakai untuk berfoya-foya dengan perempuan lain ;
8. Bahwa Pembanding / Tergugat tetap tabah selama **13 (tiga belas) tahun numpang di rumah mertua, HINGGA SAAT INI BELUM MEMILIKI RUMAH, terpaksa hidup menumpang di rumah saudara ;**
9. Bahwa Terbanding / Penggugat adalah seorang Bapak yang tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak, tidak mempedulikan biaya-biaya sekolah maupun biaya hidup sehari-hari. Oleh karena itulah Pembanding / Tergugat terpaksa bekerja di perusahaan milik kakak Pembanding ;
10. Bahwa Terbanding / Penggugat mempunyai banyak uang sebagaimana **pemenang lelang** proyek yang dimenangkan oleh **PT.GAMONZ MULTI GENERAL** dalam mengikuti tender di proyek pemerintah tahun 2017 dan tahun sebelumnya sebagai berikut :
 1. Bulan **Juli 2017** nilai Proyek sebesar **Rp. 11.126.824.489,32 (sebelas milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan 32/100 rupiah)**, Paket Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Silimbat-Parsoburan, Kabupaten Toba Samosir (**Lampiran 4**) ;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



2. Nilai Proyek **Rp.7.773.550.000,-** (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), Peningkatan Jalan-Pembetonan Jalan Di Jl. Sunggal M/D Jl.T.B. Simatupang s/d Ring Road Kec. Medan Sunggal , Pemerintah Daerah Kota Medan (**Lampiran 5**) ;
3. Nilai Proyek **Rp.2.606.040.000,-** (dua milyar enam ratus enam juta empat puluh ribu rupiah), Rehab Mess Bagan Deli Belawan, Kementerian Perhubungan (**Lampiran 6**);
4. Nilai Proyek **Rp.3.215.338.555,-** (tiga milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah, Peningkatan Jalan Siabaksa-Bakkara, Kabupaten Humbang Hasundutan (**Lampiran 7**) ;
5. Tahun anggaran 2015, proyek sebesar **Rp.2.992.125.000,-** (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Lanjutan Pelebaran/Perkerasan Jalan Aek kota Batu-Hatapang Kec.NA IX-X ,Kabupaten Labuhan Batu Utara (**Lampiran 8**) ;
6. Nilai Proyek **Rp.3.338.759.000,-** (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), Pemko Medan (**Lampiran 9**) ;
11. Bahwa selain PT.**GAMONZ** MULTI GENERAL, Terbanding/Penggugat juga mempunyai perusahaan **CV.MUARA RAJAWALI KONSTRUKSI**, dimana terbanding / Penggugat sebagai **Wakil Direktur (Lampiran 10)**. Pada dasarnya Terbanding / Penggugatlah pemilik utama perusahaan ini tetapi karena menurut peraturan pemerintah seseorang (orang yang sama) tidak dapat menjadi Direktur (utama) di dua perusahaan ;
12. Bahwa proyek yang dikerjakan atas nama **CV.MUARA RAJAWALI KONSTRUKSI**, sebagai pemenang tender, sejak tahun 2015 s/d 2017, yang dapat kami ketahui adalah sebagai berikut :
 1. Nilai Proyek **Rp.1.872.807.892,11,-** (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah/pembulatan), Penanganan Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Menderhe-Simaeasi di Kab. Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara (**Lampiran 11**);

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



2. Nilai Proyek **Rp.690.059.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah)**, Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan-Pengaspalan Jalan di Jl.Sumbawa, di Kec. Marelان, Pemko Medan (**Lampiran 12**);
3. Nilai Proyek **Rp.1.102.300.000,- (satu milyar seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)**, Pembangunan Jembatan Desa Tiang Layan – Desa Suka Dame, Kec. Pancur Batu, Pemkab Deli Serdang (**Lampiran-13**);
4. Nilai Proyek **Rp.229.820.786,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah/pembulatan)**, Pekerjaan Pembangunan Gudang Balai Diklat Keuangan Medan/LPSE Kementerian Keuangan Sumatera Utara (**Lampiran 14**) ;
13. Bahwa jika ditotal seluruh proyek yang dikerjakan Terbanding / Penggugat sejak tahun 2015 s/d 2017 (yang dapat kami peroleh) atas nama PT.**GAMONZ MULTI GENERAL** (pembulatan) sebesar **Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah)** dan atas nama **CV. MUARA RAJAWALI KONSTRUKSI** **Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)**. Total keseluruhan **Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)** ;
14. Bahwa jika keuntungan bersih dari pengerjaan proyek tersebut **minimum 10 % (sepuluh persen)** maka Terbanding / Penggugat telah mengantongi dana sebesar **Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)**, TETAPI Terbanding / Penggugat TIDAK PERNAH memberikan uang belanja kepada Pembanding/Tergugat, malah anak-anak disekolahkan oleh Abang Ipar Pembanding sejak dari kecil. Pembanding menahan derita tetap hidup bersama mertua, tidak dapat bebas mengurus rumah tangga. Untuk mengontrak rumah pun Terbanding / Penggugat keberatan mengeluarkan uangnya ;
15. Bahwa dengan uang yang “melimpah”, dari hasil perusahaan yang didirikan Pembanding/Tergugat inilah, Terbanding / Penggugat dapat berfoya-foya dengan perempuan lain, dan kemungkinan besar rumah selingkuhannya, Terbanding/Penggugatlah yang membangunnya (*vide : Bukti T-4*). Karena **tidak mungkin Terbanding/Penggugat berani membawa anak Pembanding (Zefenya Olivia) berenang di kolam renang yang ada di rumah itu, kalau rumah itu bukan Terbanding**

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



yang membangunnya, malah anak Pembanding sudah disuruh memanggil “mami” kepada perempuan simpanannya tersebut;

Bahkan setelah putusan perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Medan, Terbanding / Penggugat sudah mengumumkan di sekolah anak-anak, kepada ibu-ibu yang duduk-duduk di kedai Tengku bahwa Terbanding/Penggugat sudah resmi bercerai dan segera akan kawin lagi dengan yang lebih muda dan cantik dari “rumput tetangga”. Terbanding/Penggugat datang ke sekolah hanya mengumumkan putusan-cerai dari pengadilan itu kemudian pergi TANPA menemui anak-anak ;

16. Bahwa demikianlah “sadisnya” Terbanding/Penggugat, mengabaikan anak-anak, dan seolah bersorak-sorai atas putusan perceraian tersebut, dengan bangga mengumumkannya kepada ibu-ibu teman sekelas anak-anak Pembanding, tanpa mepedulikan beban psikologis anak-anak Pembanding/Tergugat menerima putusan perceraian tersebut yang akan menjadi perbincangan di sekolah ;
17. Bahwa agar tidak ada alasan bagi Terbanding/Penggugat untuk tidak menyerahkan uang biaya hidup anak-anak tersebut, adalah lebih baik Terbanding/Penggugat mentransfer langsung dana sebesar **Rp.20.000.000,-** setiap tanggal 5 setiap bulannya ke rekening Pembanding/Tergugat di Bank Rakyat Indonesia Rekening No: 0367-01-06352-0-50-8, atas nama **IMELDA VENNY AGUSTA** ;

Demikian kami uraikan Memori Banding ini, dan Pembanding memohon Ketua Pengadilan Tinggi Medan, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari para Pembanding, semula Para Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn, Tanggal 22 November 2017, yang dibanding, khususnya Butir “6” ;

MENGADILI SENDIRI :

1. **Mengubah/memperbaiki amar putusan butir 6 menjadi sbb :**

Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya nafkah, pendidikan, terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat sebesar **Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)** per bulan, di transfer setiap tanggal 5 setiap bulannya ke rekening Pembanding/Tergugat

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Rakyat Indonesia Rekening No: 0367-01-06352-0-50-8, atas nama **IMELDA VENNY AGUSTA**, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa menurut hukum

2. Menyatakan amar putusan Pengadilan Negeri Medan No.263/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tanggal 22 November 2017, ,selebihnya tetap dan tidak berubah yaitu Butir 1,2,3,4,5,dan 7, 8 ;

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan risalah kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Januari 2018, dan risalah kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat secara sah dan patut pada tanggal 19 Pebruari 2018, yang selengkapanya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan memberi Putusan tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn karena Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara *aquo* didasari atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup serta pertimbangan hukumnya juga dilandasi dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan;
2. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya juga menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 ditentukan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 ditentukan alasan-alasan perceraian antara lain pada huruf f yang menyebutkan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dipicu oleh sikap dan prilaku Tergugat/Pembanding sendiri yang mengkhianati keutuhan rumah tangga dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri maupun ibu rumah tangga yang baiksebagaimanamestinya harus dijalankan;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan hal tersebut dalam perkara aquo Terbanding/Penggugat pada intinya meminta dan memohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar perkawinannya dengan Pembanding/Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena sering terjadi perselisihan/ pertengkaran yang mengakibatkan Terbanding/Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pembanding/Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya Terbanding/Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) saksi yang bernama Magdalena M dan Joni Tampubolon yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam perkara aquo;
6. Bahwa sebaliknya dalam perkara aquo Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkaannya sehingga gugatan Penggugat/Terbanding dapat diterima sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam putusan pada tingkat pertama perkara aquo;
7. Bahwa untuk dalil keberatan Pembanding pada 6 sampai dengan 14 Terbanding tidak perlu menanggapi karena tidak ada relevansinya dalam perkara aquo;
8. Bahwa atas keberatan Pembanding pada point 15, Terbanding sangat keberatan karena Pembanding tidak dapat membuktikan tudingan tersebut dan hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara aquo yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pembanding hanya didasari mendengar cerita bukan melihat sendiri maka kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan;
9. Bahwa Terbanding membantah atas keberatan Pembanding pada point 16. Terbanding menilai cerita itu hanya karangan Pembanding saja dan itu merupakan fitnah yang dibuat Pembanding terhadap diri Terbanding;
10. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa walaupun Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat bercerai tetapi Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat ***tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan memberikan nafkah bagi anak-anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat***, sehingga keberatan Pembanding yang meminta

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya nafkah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya patut dikesampingkan;

11. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan baik bukti-bukti yang diajukan telah terungkap pula bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi dan telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang diisyatkan dalam Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah RI No.09 Tahun 1975. Dan untuk itu pula cukup beralasan hukum Pengadilan Tinggi Medan mengabaikan dalil-dalil keberatan Pembanding;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding lainnya khususnya untuk dalil keberatan Pembanding pada 6 sampai dengan 14 yang tidak ditanggapi satu persatu dalam Kontra Memori Banding ini tidak ada relevansinya dalam perkara *aquo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

MAKA:

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum Terbanding dengan hormat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* di Tingkat Banding untuk menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya yang diajukan di tingkat Banding, dan menolak keberatan Pembanding untuk seluruhnya, selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Pebruari 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Januari 2018, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) setelah tanggal masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 22 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 22 Nopember 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 22 Nopember 2017 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari Pembanding semula Tergugat maupun dari Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat tidak dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Risalah Memori Bandingnya tanggal 27 Desember 2017, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap risalah Kontra Memori Banding tanggal 22 Januari 2018 dari Terbanding semula Penggugat, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 22 Nopember 2017 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 22 Nopember 2017 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN tanggal 09 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Ahmad Sukandar, S.H., M.H

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd.

Daliun Sailan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)